



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Sepaku, 8 Desember 1977 / umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jember, 18 April 1971 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan instalasi listrik, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, dengan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt, tertanggal 11 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 23 November 1994, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai Buku Nikah Nomor XXX/34/XI/1994, tanggal 23 Nopember 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Senaken, Gang Kusumo, RT.011, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 1 minggu,

Hal. 1 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Senaken, Gang Merpati, RT.010, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser selama 18 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Jl. Senaken, Gang Alam Permai 3, RT.007, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (*lima*) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak kandung, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 31 Agustus 1995;
 - b. Anak kandung, lahir di Jone pada tanggal 18 Desember 1998;
 - c. Anak kandung, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 20 Agustus 2004;
 - d. Anak kandung, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 03 April 2009;
 - e. Anak kandung, lahir di Paser pada tanggal 09 Mei 2015;adapun anak pertama telah menikah dan hidup mandiri, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan Tergugat, serta anak keempat dan kelima saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dikarenakan sering berselisih paham mengenai masalah sepele, dan hal tersebut terjadi terus menerus;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada 31 Juli 2020 disebabkan dengan alasan yang sama, dan bahkan Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat melalui Whatsapp, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Senaken, Gang Kusumo, RT.011, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 5 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan

Hal. 2 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun

Hal. 3 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan mediator (Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot) Akhmad Adib Setiawan, S.H.I, yang dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Februari 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2021 yang maksud dan isi surat gugatan Penggugat tersebut, tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa posita angka (1) sampai dengan posita angka (3) adalah benar;
- Bahwa posita angka (4) adalah benar, bahwa kehidupan rumah tangganya hingga saat ini sudah tidak rukun dan hamonis lagi, akan tetapi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bukan dimulai sejak tahun 2014 karena pada waktu itu kehidupan rumah tangganya masih rukun dan harmonis saja, bahkan Penggugat pada waktu itu dalam keadaan hamil anak yang ke lima, yang sebenarnya adalah pada tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena sering cek cok mulut terhadap hal-hal sepele, namun hal tersebut masih sesuatu hal yang wajar dalam rumah tangga;
- Bahwa posita angka (5) adalah benar, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, akan tetapi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan pada bulan Juli 2020 yang sebenarnya adalah pada bulan Oktober 2020, dan tidak benar jika selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang sebenarnya Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2020, meskipun

Hal. 4 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menentu jumlahnya kadang-kadang Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / perbulan;

- Bahwa posita angka (6) adalah benar;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat pada posita angka (4) adalah tidak benar, karena di tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sering cek cok karena hal-hal sepele, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2020 penyebabnya Tergugat berkata kasar kepada Penggugat melalui whatsapp seperti kata-kata 'lonte', hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa jawaban Tergugat pada posita angka (5) adalah benar, Tergugat tetap memberikan nafkah, namun hanya untuk anak-anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /perbulan;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa pada tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/34/XI/1994, tertanggal 23 November 1994, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. saksi, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi ketahui penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena perkataan kasar Tergugat yang sering mengatakan Penggugat "lonte" hal tersebut saksi ketahui karena sering melihat langsung kata-kata tersebut di handphone Penggugat via chat whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saksi dan dari pihak keluarga Penggugat sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak menginginkan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;
2. saksi, umur 33 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini kehidupan

Hal. 6 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi ketahui penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena perkataan kasar Tergugat yang mengatakan Penggugat "lonte", "asu" hal tersebut saksi ketahui karena pernah melihat langsung kata-kata tersebut di handphone Penggugat via chat whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa hasil cetak informasi elektronik via whatsapp dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Hasil cetak informasi elektronik berupa percakapan antara Penggugat dengan Tergugat via whatsapp, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, namun hasil cetak informasi elektronik tersebut tidak dicocokkan dari sumber aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti (T);

B. Bukti Saksi:

1. **saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu sekali Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 7 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak diizinkan masak-masak bersama dengan teman-temannya, saksi ketahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2020, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **saksi**, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Tergugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat tidak diizinkan masak-masak bersama dengan teman-temannya, saksi ketahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Tergugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan oktober 2020, yang pergi meninggalkan

Hal. 8 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama adalah Penggugat, saksi ketahui berdasarkan cerita dari Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada gugatan Penggugat, identitas Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Paser, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 9 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inperson* di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator (Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot) Akhmad Adib Setiawan, S.H.I., namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 8 Februari 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 10 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa terhadap Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangganya mulai sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik karena sering berselisih paham mengenai masalah sepele dan Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat melalui whatsapp, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 31 Juli 2020 yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan dari pihak keluarga sudah pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Hal. 11 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil gugatan Penggugat sudah diakui oleh Tergugat, baik dengan pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) maupun pengakuan yang lainnya secara bersyarat, dalil-dalil yang diakui Tergugat secara murni/tegas adalah sebagaimana yang terdapat pada posita angka 1,2,3, dan 6 kecuali pada posita angka 4 dan 5, selanjutnya Tergugat menyatakan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Tergugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah posita pada angka 4 dan 5, pada posita angka 4 menurut Tergugat benar, bahwa kehidupan rumah tangganya hingga saat ini sudah tidak rukun dan hamonis lagi, akan tetapi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya bukan dimulai sejak tahun 2014 karena pada waktu itu kehidupan rumah tangganya masih rukun dan harmonis saja, bahkan Penggugat pada waktu itu dalam keadaan hamil anak yang ke lima, yang sebenarnya adalah pada tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena sering cek cok mulut terhadap hal-hal sepele, namun hal tersebut masih sesuatu hal yang wajar dalam rumah tangga, selanjutnya pada posita angka 5 (lima) menurut Tergugat benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, akan tetapi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat bukan pada bulan Juli 2020 yang sebenarnya adalah pada bulan Oktober 2020, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Tergugat tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Hal. 12 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai telah dicocokkan dengan aslinya memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi I dan II yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,174 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmomis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata "lonte" dan "asu", saksi-saksi ketahui karena pernah melihat langsung chat via whatsapp antara

Hal. 13 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di handphone Penguat, selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula bahwa antara Penguat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penguat, kemudian saksi I dan II menerangkan pula bahwa saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penguat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan semenjak itu pula hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penguat sebagaimana tersebut di atas, didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil Penguat yang pula telah diakui oleh Tergugat. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T), bukti tersebut berupa hasil cetak informasi elektronik percakapan antara Penguat dengan Tergugat via whatsapp dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (T), berupa hasil cetak dari informasi atau doku men elektronik, berupa chat via whatsapp, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada prinsipnya bukti elektronik dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah. namun, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut, bukti elektronik dapat dianggap sebagai bukti sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena bukti (T), bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak di Otentikasi, sehingga tidak dapat dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertang

Hal. 14 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gungjawabkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (T) tersebut harus dihukumi tidak memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II yang diajukan oleh Tergugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171,174 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut di atas, saksi I dan saksi II Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi I dan saksi II tidak mengetahui secara langsung perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut tercantum pada bagian duduk perkara putusan ini, dan saksi-saksi tersebut hanya mengetahui setelah diceritakan oleh Tergugat dan anak-anak Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi yang demikian hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan yang diperoleh karena mendengar dari orang lain, tidak dilihat dan dialami sendiri, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara sah dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta pengakuan Tergugat lalu menghubungkannya dengan dalil Penggugat dalam gugatannya serta dalil Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata "lonte" dan "asu";

Hal. 15 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 31 Juli 2020 yang lalu, hingga saat ini kurang lebih 6 bulan lamanya, tanpa terjalin hubungan komunikasi yang baik, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa saksi dan dari pihak keluarga dua belah pihak telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan unsur-unsur yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus; dan ketiga, tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam pada pragraf tersebut di atas, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 1994 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena

Hal. 16 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata “lonte” dan “asu”, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 31 Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya terhitung sampai diajukannya gugatan ini, tanpa adanya komunikasi yang baik diantara keduanya, dengan keadaan demikian menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi, dengan indikasi bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dan berkepanjangan yang berujung pada perpisahan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran

Hal. 17 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح

"Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Hal. 18 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat dan Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., dan Mochamad Firdaos, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhalis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 20 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot

Drs. H. Karani Kutni.

Hal. 21 dari 21 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Tgt